



**PEMBEBANAN UANG PENGGANTI KEPADA SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG
(Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PEMBEBANAN UANG PENGGANTI KEPADA SAKSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 241/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG)**

*(Chyntia Prihatin Ningsih, 2220112022, Program Magister Hukum, Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 123 Halaman, Tahun 2025)*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perluasan tindak pidana korupsi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang ternyata dalam perkembangannya telah meningkat dari tahun ketahun baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi kerugian yang dialami oleh negara. Tindak Pidana Korupsi pada sektor olahraga di Kota Padang yang dilakukan oleh pemimpin pada KONI Kota Padang. Perkara Pidana No. 24/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Pdg yang dilakukan oleh Davitson selaku Wakil Ketua dan Nazar selaku Wakil Bendahara KONI Kota Padang. Berdasarkan Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam amar putusannya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Pertimbangan hakim dalam Putusan, Majelis Hakim menyatakan Saksi Kennedy harus dibebani uang pengganti sebesar Rp. 144.248.826 (seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sementara Kennedy bukanlah tersangka dalam perkara tersebut. Rumuran masalah (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah Pembebanan Uang Pengganti Kepada Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan dilakukan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian data yang didapat, dianalisa secara kualitatif dengan penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa telah melaksanakan akibat dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 (enam) bulan. Dalam Pertimbangan hukum, kepada Saksi Kennedy secara keseluruhan karena pencairan specimen dana hibah ditandatangani oleh Saksi Kennedy. Disarankan agar penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), lebih cermat dan mendalam dalam menggali fakta persidangan, terutama terkait keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pembebanan Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

**IMPOSITION OF REPLACEMENT MONEY ON A WITNESS IN A
CORRUPTION CASE AT THE PADANG DISTRICT COURT (CASE STUDY
OF DECISION NO. 241/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG)**

*(Chyntia Prihatin Ningsih, 2220112022, Master of Law, Postgraduate Faculty of
Law, Andalas University, 123 Pages, 2025)*

ABSTRACT

Corruption crimes in Indonesia have become widespread in society. The expansion of corruption, which threatens the sustainability of public life, has increased year by year both in terms of the number of cases and the financial losses suffered by the state. A corruption crime occurred in the sports sector in Padang City, committed by the leadership of the Padang City KONI (National Sports Committee of Indonesia). The Criminal Case No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg involved Davitson as Vice Chairman and Nazar as Deputy Treasurer of KONI Padang City. Based on the court decision, the Panel of Judges of the Padang District Court stated in its ruling that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in the subsidiary charge of Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption. However, in the judge's consideration, the Panel stated that Witness Kennedy must bear the replacement money amounting to IDR 144,248,826 (one hundred forty-four million two hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six rupiahs), even though Kennedy was not a suspect in the case. The research problems are: (1) How is criminal responsibility determined in the corruption case based on Decision No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg? (2) How is the burden of replacement money imposed on a witness in a corruption case based on Decision No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg? The research method used is empirical juridical by first examining literature sources, followed by interviews. The collected data is then qualitatively analyzed using descriptive-analytical methods. The results show that the form of criminal responsibility in Decision No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg was realized by the defendants serving prison sentences of 1 (one) year and 6 (six) months each, and paying a fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) each, with a subsidiary imprisonment of 6 (six) months if the fines are not paid. In the legal considerations, Witness Kennedy was held responsible due to his signature on the disbursement specimen of the grant funds. It is recommended that law enforcement officers, particularly Public Prosecutors, be more meticulous and thorough in uncovering the facts during trial, especially regarding the involvement of parties who benefit from the crime, even if they did not directly commit the criminal act.

Keywords: Responsibility, Replacement Money Burden, Corruption Crime